

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan internasional di seluruh negara di dunia, serta masuknya Indonesia dalam perdagangan dunia yang bebas dan mengarah dalam bentuk kompetisi perdagangan global, maka hal tersebut menuntut negara kita untuk lebih mengembangkan pasar domestik sehingga pasar Indonesia mampu bersaing dengan pesatnya kompetisi perdagangan antar dunia. Perdagangan internasional sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian negara kita dalam meningkatkan proses pembangunan ekonomi nasional serta perubahan teknologi dalam bidang transportasi, komunikasi dan keuangan dunia, membuat sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka untuk bisa mendorong peningkatan pendapatan bagi negara-negara.

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang import akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan dibidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur import yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijakan dibidang ekonomi. Transaksi import adalah suatu kegiatan yang pada dasarnya mempertemukan pembeli dan penjual antar negara

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda. Yaitu pembelinya dari dalam negeri dan penjualnya dari luar negeri. Dalam menjalankan usaha import, pelaku yang terlibat di dalamnya bisa berfungsi sebagai berikut: 1).Perantara antara penjual dan pembeli barang.  
2).Tenaga pemasaran dinegara tujuan, dengan secara aktif melakukan teknik-teknik marketing.

Untuk mendukung kegiatan import maka pengusaha harus mengerti tentang prosedur import, dokumen import, baik dari kepabeanan. Karena masih banyaknya barang dari luar pabean Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang tidak memberitahukan jenis barangnya melalui Customs Declaration (CD), dan dari sekian banyak barang masuk ada yang masih awam akan ketentuannya bahkan tidak mengerti apa saja yang harus dilakukan ketika barang itu yang nilainya lebih dari ditentukan. Hal ini menunjukkan sosialisasi maupun pemahaman masyarakat umum akan ketentuan ini masih belum mencapai sasaran. Prosedur import adalah tata cara yang harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan pemerintah serta kelaziman yang berlaku dalam pelaksanaan suatu transaksi import. Kegiatan import ini juga tidak terlepas dari peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.DJBC merupakan suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk: 1) Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, 2) Melindungi industri tertentu didalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, 3) Memberantas penyeludupan, 4)Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, 5) Memungut bea

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk dan pajak dalam rangka import secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Adapun data-data target dan realisasi penerimaan pabean dan cukai 2014 sebagai berikut:

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PABEAN DAN CUKAI  
TAHUN 2014 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU**

Tabel 1

BULAN	PENERIMAAN PABEAN				JUMLAH
	BEA MASUK	DENDA ADM	BUNGA	PAB LAINNYA	
JANUARI	5,863,744,780	-	-	-	5,863,744,780
FEBRUARI	21,845,848,941	112,939,000	-	-	21,958,787,941
MARET	7,118,824,905	-	-	-	7,118,824,905
APRIL	13,860,559,468	-	-	-	13,860,559,468
MEI	12,264,210,137	-	-	-	12,264,210,137
JUNI	15,676,484,000	39,506,000	-	-	15,715,990,000
JULI	15,853,227,292	29,512,000	-	-	15,882,739,292
AGUSTUS	7,775,067,191	222,248,000	-	-	7,997,315,191
SEPTEMBER	11,938,240,090	786,144,891	723,416,536	-	13,447,801,517
OKTOBER	18,254,547,344	40,007,000	-	-	18,294,554,344
NOPEMBER		-	-	-	-
DESEMBER					-
TOTAL *)	130,450,754,148	1,230,356,891	723,416,536	-	132,404,527,575

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B

Pekanbaru

Tabel 2

BULAN	BEA KELUAR	PENERIMAAN PAJAK			
		PPN	PPN BM	PPH PS22	JUMLAH
JANUARI	114,716,131	21,591,398,194	32,964,598	5,475,709,384	27,100,072,176
FEBRUARI	73,741,139	116,369,323,186	20,880,000	35,731,618,488	152,121,821,674
MARET	119,824,439	47,060,930,197	484,203,000	15,884,385,772	63,429,518,969
APRIL	95,634,000	39,698,136,298	32,770,000	21,980,841,367	61,711,747,665
MEI	37,711,000	55,311,107,988	67,018,000	16,167,984,747	71,546,110,735
JUNI	126,404,000	50,022,433,266	534,126,000	17,233,117,318	67,789,676,584
JULI	100,448,000	67,317,025,328	30,027,000	21,093,879,082	88,440,931,410
AGUSTUS	76,730,000	52,842,556,601	8,124,000	15,442,995,303	68,293,675,904
SEPTEMBER	116,257,000	60,917,566,003	22,985,000	16,825,936,846	77,766,487,849
OKTOBER	79,931,000	68,796,057,789	34,441,000	16,092,716,545	84,923,215,334
NOPEMBER					-
DESEMBER	-	-	-	-	-
TOTAL *)	941,396,709	579,926,534,850	1,267,538,598	181,929,184,852	763,123,258,300

PENERIMAAN	BEA MASUK	CUKAI	BEA KELUAR	TOTAL
TARGET	178,473,053,110	-	1,171,679,810	179,644,732,920
REALISASI	130,450,754,148	-	941,396,709	131,392,150,857
%	73.09%	0.00%	80.35%	73.14%

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B

### Pekanbaru

KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru melakukan pembenahan sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien dalam transaksi import kebijakan tersebut diberikan kepada para pelaku bisnis yang tertib dan pelaksanaan administrasi dalam melakukan transaksi import. Bagi para pelaku trader dan eksekutif yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur import baik dari kepabeanan maupun perbankan, pihak KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memberikan pemahaman tentang Tata Cara Pengawasan dan Pelayanan Import bagi para pelaku yang terlibat kedalam kegiatan import.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah pengetahuan mengenai Tata Cara Pengawasan dan Pelayanan.

Untuk itu penulis mengangkat judul: **TATA CARA PENGAWASAN DAN PELAYANAN IZIN BONGKAR BARANG IMPOR DIKAWASAN PABEAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA B PEKANBARU.**

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Tata Cara Pengawasan dan Pelayanan Izin Bongkar Barang Import Dikawasan pabean Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tata cara pengawasan dan pelayanan izin bongkar barang import dikawasan pabean bea dan cukai tipe madya B pekanbaru.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a) Untuk kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya B pekanbaru

Dari hasil penelitian,dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai masukan,pertimbangan serta pedoman untuk mengetahui tata cara pengawasan dan pelayanan izin bongkar barang impor.

- b) Untuk penulis : aspek pengembangan ilmu,dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnyadalam pengembangan ilmu terutama dibidang perpajakan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Untuk lembaga pendidikan : Tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khusus dalam hal-hal ekspor dan import.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru yaitu pada tanggal Juli s/d Agustus 2014.

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi buku-buku yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

#### **a) Interview**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Interview adalah Tanya Jawab kepada narasumber Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

#### b) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru yang berhubungan dengan masalah ini.

#### 5. Analisis Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi keperustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari tugas akhir ini, serta lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang diakhiri dengan metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II: GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi serta uraian tugas dari masing – masing bidang yang ada di instansi tersebut.

**BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Di bahas mengenai Tata Cara Pengawasan dan Pelayanan Izin Bongkar Barang Impor, dan dokumen kegiatan impor barang.

**BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**